

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai Amanah Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan karunia Illahi yang sangat besar. Sebab merupakan Amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya orang tua menjaga dan memberikan perlindungan maksimal bagi tumbuh kembang sang anak, karena didalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak – haknya sebagai manusia.

Anak juga merupakan asset bagi suatu bangsa, aset yang sangat berharga. Maka oleh karenanya, negara wajib memberikan perlindungan yang optimal, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat itu tertulis dalam Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa juga menyatakan bahwa Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia².

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas dari orang tua, tetapi juga negara harus memberikan perlindungan terhadap anak melalui regulasi hukumnya. Namun, dalam realitas sosial di Indonesia masih menunjukkan banyak sekali kasus Kekerasan terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat

¹ Pasal 28B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² United Nation. (1989). Convention On The Rights Of The Child

setidaknya ada kurang lebih 4.890 kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi pada tahun 2024. Data dari Kementerian tersebut juga mencatat bahwa pada 3 (tiga) tahun belakangan terjadi juga kekerasan fisik terhadap anak, yakni pada tahun 2021 sebanyak 3.437 kasus kekerasan fisik pada anak, pada Tahun 2022 terdapat 3.746 kasus kekerasan fisik terhadap anak, dan pada Tahun 2023 terdapat setidaknya 4.410 kasus kekerasan fisik terhadap anak.³ Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan angka kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di Indonesia dari Tahun 2021 sampai dengan 2024. Dari data tersebut sudah jelas bahwa kekerasan fisik terhadap anak masih sangat sering terjadi.

John Grey dalam bukunya "*Children Are From Heaven*" mengatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya dapat keluar dan terlihat. Oleh karenanya anak-anak membutuhkan peran orang tua untuk membenarkan dan membuat anak lebih baik. Anak membutuhkan dorongan dan dukungan dari orang tua untuk tumbuh.⁴ Pernyataan dari John Grey diatas menegaskan bahwa anak sengan segala keterbatasannya membutuhkan orang tua untuk menjadi penentu pada ceram atau tidaknya Nasib dan masa depan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa, ditangan merekalah Nasib bangs aini ditentukan, anak juga merupakan kelompok Masyarakat yang secara kondratnya lemah sehingga memerlukan perlindungan. Untuk melindungi anak yang merupakan generasi

³ SIGA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁴ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Jakarta. Hlm 5

penerus bangsa, maka negara harus hadir melalui kebijakan legislasi dan politik hukumnya, yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi persoalan yang sangat menentukan.

Negara harus hadir sebagai benteng untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik itu melalui regulasi hukum maupun kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak, supaya anak mendapatkan kehidupan yang layak terhindar dari berbagai jenis kekerasan, khususnya penganiayaan berat.

Kekerasan fisik terhadap anak pernah terjadi pada Rabu, 6 Juni 2025 di Jakarta Selatan, seorang anak ditemukan tergeletak dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Anak tersebut mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya.⁵ Dari data yang penulis dapatkan anak tersebut merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya, kasus tersebut menjadi alarm bagi negara bahwa penganiayaan terhadap anak masih banyak sekali terjadi. Kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan, penyiksaan, hingga penelantaran anak dan kasus diatas menunjukkan bagaimana kondisi anak – anak Indonesia masih jauh dari perlindungan. Fenomena kekerasan seperti ini seolah tidak pernah berhenti.

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling serius, yang didefinisikan sebagai tindak yang menyebabkan luka

⁵ Sonya Hellen Sihombor, Media Kompas, https://www.kompas.id/artikel/jangan-ada-lagi-anak-disiksa-dan-ditelantarkan?open_from=Tagar_Page, diakses pada 4 Oktober 2025

berat, cacat permanen, atau bahkan kematian. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini terbagi dalam dua instrument hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). UU PKDRT mengatur terkait dengan hukuman pidana kekerasan fisik terhadap anak pada pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) dengan ancaman pidana hingga 15 (lima belas) tahun dan denda hingga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).⁶ Sementara itu, UU Perlindungan Anak secara khusus melindungi anak sebagai subjek hukum yang rentan, dengan Pasal 76C dan Pasal 80 yang mengatur penganiayaan berat terhadap anak dengan ancaman pidana hingga 15 (lima belas) tahun penjara, disertai denda yang lebih berat.⁷

Meskipun kedua instrument hukum tersebut bertujuan untuk menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan, rumusan delik, dan Tingkat sanksi pidananya. UU PKDRT bersifat umum membahas kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak secara spesifik menekankan aspek perlindungan anak, sehingga kerap kali sanksi yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera yang optimal. Sebaliknya, Undang-Undang tentang perlindungan anak mengadopsi paradigma *restorative justice*

⁶ Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Pasal 76C dan Pasal 80, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan *child centered approach*, yang lebih menekankan rehabilitasi korban dan pencegahan kekerasan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering muncul kebingungan yuridis mengenai primasi mana yang harus diterapkan, terutama apabila kasus kekerasan fisik terhadap anak melibatkan orang tua yang mana UU PKDRT mengatur hukuman pidananya, meskipun UU tentang Perlindungan Anak seharusnya lebih dominan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak.

Studi perbandingan antara UU PKDRT dengan UU tentang Perlindungan Anak menjadi relevan untuk menganalisa sanksi pidana dalam konteks yuridis. Perbandingan ini diperlukan untuk mengamati atau mengidentifikasi kekurangan regulasi yang ada, seperti ketidaksinkronan norma dan potensi reformasi hukum pidana khusus anak. Selain itu, dengan banyaknya kasus kekerasan, Dimana anak lebih rentan terhadap penganiayaan di lingkungan rumah tangga. Analisis yuridis ini dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum, legislator, dan Masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan sanksi pidana penganiayaan berat terhadap anak dalam kedua Undang-Undang tersebut, agar dapat mendukung upaya pembentukan hukum pidana yang lebih adil dan humanis di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memilih penelitian ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK (STUDI PERBANDINGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”.

Untuk menghindari terjadinya persamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, adalah sebagai berikut :

Jurnal Karya Luthfi Priyatama pada tahun 2024, Sumbang 12 Jurnal Vol03 No. 01. Dengan Judul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PENGANIAYAAN SEORANG ANAK 13 TAHUN DI SUMATRA BARAT)”.⁸ Penelitian ini membahas kasus penganiayaan terhadap seorang anak 13 tahun di Sumatera Barat yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Melalui pendekatan hukum pidana, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi anak dalam kasus penganiayaan berdasarkan KUHP lama dan baru, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian juga mengkaji proses hukum yang berlaku dalam kasus penganiayaan anak oleh aparat penegak hukum, dengan menyoroti perbedaan antara tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Hasilnya menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Pendekatan keadilan restoratif disarankan untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan.

⁸ Luthfi Priyatama, *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Perbandingan Hukum Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Terhadap Seorang Anak 13 Tahun di Sumatera Barat)*, Sumbang 12 Jurnal, Vol 03 No. 01, 2024

Jurnal karya Nadia Nurhalija, dkk, tahun 2025, Unes Journal of Swara Justicia. Dengan Judul “ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sbr dan Studi Putusan : 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bjm)”⁹

Penelitian ini menganalisis sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan menggunakan dua putusan pengadilan anak sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak yang melakukan kejahatan serius dapat dijatuhi sanksi pidana, penerapan hukuman harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, pendidikan, dan rehabilitasi. Dalam kedua putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, serta potensi rehabilitasi anak pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan sanksi yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga memberi kesempatan bagi anak untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Skripsi karya Tasya Pratiwi Siregar tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan judul “ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

⁹ Nadia Nurhalija dkk, *Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sbr dan Studi Putusan : 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bjm)*

(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mdn)¹⁰. Penelitian ini membahas analisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dengan fokus pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn. Penelitian ini mengkaji berbagai kendala dalam penerapan sanksi pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan data yang dikumpulkan melalui kajian literatur serta observasi langsung pada Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan penganiayaan berat dapat dijatuhi pidana penjara, namun sanksi tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor perkembangan anak dan perlindungan terbaik bagi masa depan mereka. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman semata.

Dari 3 (tiga) penelitian yang sudah pernah diteliti diatas dan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pengaturan dan perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak dengan menganalisis perbandingan sanksi pidana yang terdapat pada UU PKDRT pasal 44 dan UU Perlindungan Anak Pasal 76C dan Pasal 80.

¹⁰ Tasya Pratiwi Siregar, *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Medan Area, 2023

Tabel 1.1

Pebandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti dan Judul	Fokus Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Diteliti
1	Luthfi Priyatama (2024), <i>Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Perbandingan Hukum Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Seorang Anak 13 Tahun di Sumatra Barat)</i>	Membahas tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui studi kasus, dengan meninjau perlindungan hukum berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.	Penelitian ini berbeda karena tidak berfokus pada studi kasus tertentu, melainkan pada analisis normatif dan perbandingan sanksi pidana dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak.
2	Nadia Nurhalija dkk. (2025), <i>Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm)</i>	Menganalisis sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan pendekatan studi putusan.	Penelitian ini berbeda karena menempatkan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan pengaturan sanksi pidana dalam dua peraturan perundang-undangan, bukan pada analisis putusan pengadilan.
3	Tasya Pratiwi Siregar (2023), <i>Analisis Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan</i>	Membahas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku	Penelitian ini berbeda karena tidak membahas anak sebagai pelaku, melainkan

	<i>Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)</i>	penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.	membahas pelaku kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini juga berfokus pada kajian yuridis komparatif antara Pasal 44 UU PKDRT dan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak.
4	Penelitian yang Akan Diteliti	Menganalisis secara yuridis pengaturan dan perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak.	Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian, yaitu membandingkan sanksi pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi tentang kekerasan fisik terhadap anak di UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana perbedaan sanksi tentang kekerasan fisik terhadap anak di UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tujuan yang sangat penting untuk dicapai Adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi tentang kekerasan fisik terhadap anak di UU PKDRT dan UU perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui perbedaan sanksi tentang kekerasan fisik terhadap anak di UU PKDRT dan UU perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dicita citakan sesuai dengan *Ius Konstitutum* dan *Iud Kosntitudem* bagi aparat penegak hukum yang berwenang agar dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Amanah negara serta memperhatikan hak anak dan memberikan efek jera bagi pelaku penganiayaan berat terhadap anak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi Masyarakat berkenaan dengan peran orang tua dalam menjaga dan melindungi anak sebagai Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan juga memperkaya kajian guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam konteks perlindungan anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini semoga dapat berguna sebagai acuan bagi para praktisi dalam mengambil kebijakan atau akademisi dalam menelaah suatu permasalahan di bidang hukum pidana dan dapat pula digunakan untuk memberikan pengetahuan baru tentang hukum pidana bagi akademisi maupun Masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif Adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-pertauran dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau (*Statute approach*) dan Pendekatan perbandingan atau (*comparative statue*). Penelitian ini mencoba membandingkan 2 (dua)

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hlm 13-14

peraturan perundang-undangan dan mengalisa perturan sanksi pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam UU PKDRT pasal 44 dan UU Perlindungan Anak Pasal 76C dan Pasal 80

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer¹² dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder¹³ dalam penelitian ini adalah bahan hukum untuk melengkapi bahan primer, Adapun bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari literatur, buku, dokumen, tulisan ilmiah, atau karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Data Tersier

Data tersier¹⁴ dalam penelitian ini Adalah berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder antara lain yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan lain – lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009) Hlm 47

¹³ *Ibid*, hlm 54

¹⁴ *Ibid*, hlm 57

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan bahan yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan tertulis lainnya termasuk data dari media cetak maupun media elektronik dan juga kamus hukum.

4. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan Analisis Preskripsi untuk mengetahui apa yang seharusnya merupakan nilai dan tujuan dari penelitian ini, karena untuk itulah dilakukannya penelitian ini.¹⁵ Dengan menggunakan analisis preskripsi ini penulis mencoba untuk membandingkan dua peraturan perundang-undangan tentang sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu disusun sebuah sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi empat bab, sistematika tersebut dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahulaun yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm 251

Bab ini menguraikan landasan teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, meliputi perbandingan hukum, pemidanaan, sanksi pidana, kekerasan terhadap anak, dan konsep anak dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan sanksi pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta analisis perbedaannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

